

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, di Indonesia peranan Perbankan Syariah sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat minim. Ini dikarenakan banyak orang masih awam atau kurang mengerti dengan prinsip syariah yang diusung oleh bank-bank syariah.

Seperti diketahui sejak terbitnya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kelembagaan bank di Indonesia mulai ditata kembali dalam struktur yang lebih sederhana. Kemudian dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 1992 tersebut yang sekarang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank di Indonesia digolongkan dalam dua jenis saja yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Perbankan tersebut yang menyatakan bahwa “menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.” Mengacu pada penggolongan bank konvensional tersebut, bank Syariah di Indonesia pun digolongkan dalam dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)¹

¹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009), hlm. 46

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan sedangkan jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum².

Salah satu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Salah satu kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad pada bank syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip jual beli³. Dalam kegiatan Pembiayaan syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank syariah berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembiayaan.⁴

Ruang lingkup dari pembiayaan sebagai kegiatan Perbankan syariah tidaklah semata-mata berupa kegiatan membelikan barang modal yang diperuntukkan nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya : sumber-sumber dana pembiayaan, alokasi dana, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan pembiayaan, dokumentasi dan

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 46

³ Pasal 19 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 51

administrasi pembiayaan, pengawasan serta penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Karena begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melengkapi kegiatan pembiayaan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia pembiayaan tersebut.

Penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun prinsip kehati-hatian yang diatur harus berdasarkan prinsip hukum Islam.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Untuk sampai pada tujuan itu ada kalanya syara’ memerintahkan sesuatu dan ada kalanya melarang sesuatu. Secara logika ketika seseorang membolehkan suatu

perbuatan maka mestinya juga membolehkan segala hal yang mengantarkan kepada hal tersebut. Jika seseorang melarang suatu perbuatan maka mestinya ia melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut.

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu, yang jelas tanpa mempermasalahkan apakah persoalan perbuatan tersebut baik atau buruk, bermanfaat atau tidak sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu terdapat beberapa serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilalui. Keharusan melakukan atau menghindar perbuatan yang mendahului pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang diatur secara tidak langsung. Adapun perantara tersebut dinamakan *Sadd Dzari'ah*

Penerapan hukum *sadd dzari'ah* ini dimungkinkan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan terciptanya kebaikan. Dan diharapkan tercapai kemashlahatan atau terjauhkannya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindar perbuatan maksiat. Melihat dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang *"PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TINJAUAN SADD DZARI'AH* (Studi Kasus di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan *sadd dzari'ah* dalam penerapan prinsip kehati-hatian di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
 - b. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BPRS Bhakti Sumekar ditinjau dari *sadd dzari'ah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, sebagai bahan masukan dan memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
 - b. Dapat memberikan informasi kepada praktisi agar dapat menghindari terjadinya sengketa yang dialami nasabah dikarenakan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Shofiar Esha, “*Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2009).
2. Harry Jumaisyawal, “*Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BNI Syariah cabang Padang*”, Skripsi, Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum adat dan Islam Universitas Andalas, (2011).
3. Meylla Qurrata Ainy, “*Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (tinjauan maqasid asy-syariah)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014).

Persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian yang ada dalam lembaga keuangan syariah, namun terdapat beberapa perbedaan yang menjadi acuan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

Dalam skripsi yang berjudul “Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah”⁵ Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BRI Syariah Cabang Surabaya, adapun pembiayaan yang dibahas adalah pembiayaan secara keseluruhan.

⁵Shofiar Esha, “*Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Syariah*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009).

Selain itu skripsi yang berjudul “Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BNI Syariah cabang Padang”⁶. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Penelitian di atas tidak mencantumkan tinjauan hukum mengenai prinsip kehati-hatian

Dalam skripsi yang berjudul “Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (tinjauan maqasid asy-syariah)”⁷. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, adapun yang membedakan adalah tinjauan hukum islamnya. Adapun penulis lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum islam secara *Sadd dzari’ah*

E. Kerangka Teoritik

Dalam Undang-Undang N0. 21 tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah juga merupakan Bank yang menjalankan

⁶Harry Jumaisyawal, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah cabang Padang*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum adat dan Islam Universitas Andalas, 2011).

⁷Meylla Qurrata Ainy, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (tinjauan maqasid asy-syariah)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸

Bank Umum syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁹. Adapun kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi kegiatan penghimpun dana dari masyarakat meliputi simpanan berupa tabungan dan investasi berupa deposito. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Syariah Rakyat lainnya adalah kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat meliputi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna*, dan pinjaman berdasarkan akad *qiradh*.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli yang dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu *al-Murabahah*, *al-istisna*, dan *as-Salam*. Dan yang paling sering diaplikasikan dalam bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli

⁸ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 98

⁹ Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008

barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli.¹⁰

Bahwasanya produk-produk yang ada dalam bank syariah tersebut produk yang dirancang secara *prudent* (hati-hati). Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 yaitu :¹¹

- a. Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi

¹⁰ Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2009), hlm. 8

¹¹ Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

syariah yang berlaku umum serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- c. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- d. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Banyak ketentuan dalam hukum Islam yang bermuatan prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika islami yang harus diterapkan dalam perbankan syariah, salah satunya penerapan hukum secara *Sadd Dzari'ah*. *Sadd dzari'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Metode *sadd dzari'ah* ini lebih bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.¹²

Menurut Imam Asy-Syatibi yang dikutip dari bukunya Prof. DR. Rahmat Syafe'i, MA. ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:¹³

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan

¹² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 142

¹³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 132

- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

Mayoritas ulama menerima kehujjahan *sadd dzari'ah*. Imam Malik menggunakan metode ini seperti ketika menggunakan masalah mursalah, sementara Ibnu Qayyim menganggap bahwa *sadd dzari'ah* merupakan hal yang penting dalam urusan agama.¹⁴

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini merupakan landasan teori tentang pengertian prinsip kehati-hatian, pembiayaan murabahah, dan pengertian teori *sadd dzari'ah*

BAB III : Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan mencantumkan hasil analisis dalam penelitian yang mencakup tentang obyek penelitian yang memuat tentang profil BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan hasil data penelitian mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep,

¹⁴Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Beranda, 2012), hlm. 97

serta analisis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian di BPRS Bhakti Sumekar tinjauan *sadd dzari'ah*.

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang memuat penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari penulisan ini.